



BUPATI LOMBOK UTARA

PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN IZIN LOKASI DI KABUPATEN LOMBOK UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan di Kabupaten Lombok Utara yang berorientasi kepada pembangunan yang berwawasan lingkungan dan ketertiban umum perlu pemberian Izin Lokasi;
- b. bahwa untuk mendukung dan mewujudkan pelaksanaan peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi perlu adanya Petunjuk Tata Cara Pemberian Izin Lokasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi di Kabupaten Lombok Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembar Negara Nomor 4724);
5. Undang undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68);
6. Undangundang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat

- (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4872);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
 11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
 12. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
 13. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2009 Nomor 1).

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 23 Tahun 1998 tentang Penghapusan Ketentuan Kewajiban Memiliki Surat Persetujuan Prinsip Dalam Pelaksanaan Realisasi Penanaman Modal Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA MEMPEROLEH IZIN LOKASI DI KABUPATEN LOMBOK UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lombok Utara
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara.
- c. Kepala Daerah ialah Bupati Lombok Utara.
- d. Pemohon ialah orang atau badan hukum yang mengajukan permohonan izin lokasi.
- e. Instansi terkait adalah instansi yang terlibat dalam proses penerbitan izin lokasi.
- f. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perorangan atau badan hukum perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanam modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.

BAB II

TATA CARA PEMBERIAN IZIN LOKASI

Pasal 2

- (1) Untuk mendapat izin lokasi, seseorang atau Badan Hukum mengajukan permohonan kepada Bupati dengan mengisi formulir sesuai contoh dalam lampiran II Peraturan ini.
- (2) Dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini pemohon melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Akte Pendirian Perusahaan.
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak.
 - c. Gambar Kasar / sket lokasi tanah yang dimohon.
 - d. Pernyataan Kesanggupan akan memberikan ganti rugi.
 - e. Bukti diri pemohon (KTP).
 - f. Proposal Uraian Rencana Proyek yang akan dibangun.
 - g. Surat Persetujuan Penanaman Modal (bagi perusahaan PMA / PMDN).
 - h. Surat Pernyataan Penguasaan tanah.
- (3) Tembusan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disampaikan kepada instansi terkait :
- a. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Utara
 - b. Kepala Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Lombok Barat
 - c. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Lombok Utara.
 - d. Kepala Dinas Kelautan, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
 - e. Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika.
 - f. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Utara.
 - g. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Utara.
 - h. Kepala Wilayah Kecamatan setempat.

Pasal 3

- (1) Untuk mempersiapkan izin lokasi, instansi terkait tersebut dalam Pasal 2 ayat (3) membuat pertimbangan / rekomendasi dan menyampaikannya dalam Rapat Tim.
- (2) Teknis penyiapan / proses penerbitan izin lokasi diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemberian Izin Lokasi sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Keputusan Bupati atas permohonan Izin Lokasi sudah harus dikeluarkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan secara lengkap.
- (4) Keputusan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pemohon yang bersangkutan, dengan tembusan kepada instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).

Pasal 4

- (1) Izin lokasi diberikan untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan hanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.
- (2) Izin lokasi ini tidak dapat dipindahtangankan kepada orang lain/badan hukum lainnya kecuali atas persetujuan Bupati.

Pasal 5

- (1) Permohonan perpanjangan izin lokasi harus sudah diajukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum jangka waktu izin lokasi terakhir disertai dengan alasan perpanjangan.
- (2) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan dan melampirkan izin yang akan diperpanjang.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Izin lokasi yang sudah dikeluarkan sebelum berlakunya peraturan ini tetap berlaku sampai jangka waktunya berakhir.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 23 Februari 2010

PENJABAT BUPATI LOMBOK UTARA,

RIDWAN HIDAYAT

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 25 Februari 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

H. DJOHAN SJAMSU

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2010 NOMOR

3

Lampiran I : Peraturan Bupati Lombok Utara

Nomor : 2010

Tanggal :

Tentang : Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Di Kabupaten Lombok Utara

PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN LOKASI

A. Penyediaan sarana dan data Instansi Terkait

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah.
- b. Rencana Tata Ruang Kawasan.
- c. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Utara.
- d. Peta Arah Peruntukan Tanah, Peta Kemampuan Tanah dari Peta Data Pokok Kabupaten.
- e. Peta Kontrol Penggunaan Tanah.
- f. Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan/Ibukota Kabupaten.
- g. Peraturan Daerah tentang Tata Ruang Ibukota Kecamatan (IKK).

B. Tata Cara Pengajuan Permohonan Izin Lokasi

1. Pemohon mengajukan permohonan izin lokasi kepada Bupati melalui Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Utara dengan mengisi formulir A sesuai contoh yang disediakan Pemerintah Daerah.
2. Dalam mengisi formulir permohonan, Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Utara menjelaskan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Dalam keterangan tentang orang yang mengajukan permohonan harus dikemukakan nama dan alamat orang yang menandatangani permohonan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan bahwa yang bersangkutan bertindak untuk dan atas nama perusahaan yang telah memperoleh izin atau persetujuan untuk penanaman modal.
 - b. Tujuan izin lokasi harus jelas menunjukkan rencana penggunaan tanah yang akan dimohon.
 - c. Keterangan tentang perusahaan yang menjadi pemohon harus jelas dan meliputi :
 - Nama Badan Usaha
 - Alamat Perusahaan
 - Rekaman Akte Pendirian Perusahaan
 - Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - d. Keterangan tentang tanah yang dimohon untuk diberikan izin lokasi :
 - Luas Tanah : Perkiraan luas tanah yang dibutuhkan perusahaan.
 - Letak Tanah : Dengan menyebutkan Desa, Kecamatan, Kabupaten juga jalan dan blok.
 - Sketsa Gambar Kasar.
 - Status Tanah.
 - Keterangan tentang Jenis Hak Tanah, Bangunan, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan dan Status Penguasaan.
 - Kelengkapan Permohonan :
 - a) Pernyataan kesanggupan akan memberikan ganti rugi dan atau menyediakan tempat penampungan bagi pemilik yang berhak atas tanah dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon di atas materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah).
 - b) Uraian Rencana Proyek yang akan dibangun.
 - c) Pernyataan Penguasaan Tanah.
3. Kepada Pemohon diberikan Tanda Terima Permohonan.

C. Pencatatan Permohonan

1. Permohonan di catat dalam agenda umum dan diteliti kelengkapannya.
2. Apabila permohonan belum lengkap dan ada yang belum benar, berkas permohonan akan dikembalikan kepada pemohon selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah diterima permohonan untuk dilengkapi/diperbaiki.
3. Berkas Permohonan yang telah lengkap diserahkan kepada Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Utara untuk dicatat dalam Buku Agenda Khusus dan dipakai sebagai bahan pertimbangan pemberian izin lokasi.

D. Proses Koordinasi dan Alokasi Waktu

1. Penyiapan bahan koordinasi oleh Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Utara meliputi :
 - a. Memplot lokasi yang dimohon kedalam Peta Kontrol.
 - b. Menyiapkan bahan-bahan rapat.
 - c. Menyiapkan Undangan bahan Rapat Koordinasi.
2. Rapat Koordinasi dihadiri oleh :
 - a. Semua anggota Tim Koordinasi Penerbitan Izin Lokasi.
 - b. Camat setempat
Peserta yang mewakili dalam rapat koordinasi harus mempunyai kewajiban dan kewenangan untuk menandatangani Berita Acara Hasil Rapat
3. Hal-hal yang dipertimbangkan dalam rapat koordinasi :
 - a. Kesesuaian dengan Tata Ruang Wilayah atau Rencana lainnya yang dipakai sebagai acuan;
 - b. Kemungkinan adanya tumpang tindih peruntukan.
 - c. Kepastian lokasi dan luasnya yang dapat diberikan;
 - d. Status tanah yang dimohon;
 - e. Kepentingan Pihak Ketiga yang ada dilokasi yang dimohon;
 - f. Persyaratan yang masih diperlukan.
4. Apabila dipandang perlu dapat dilaksanakan peninjauan lapangan.
5. Hasil koordinasi dituangkan dalam Berita Acara Rapat Koordinasi dan ditanda tangani oleh seluruh peserta rapat.
6. Laporan hasil rapat koordinasi tersebut dipakai sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam mengambil keputusan pemberian izin lokasi.
7. Keputusan Izin Lokasi :
 - a. Keputusan tentang Pemberian Izin Lokasi maupun penolakan permohonan izin lokasi ditetapkan oleh Bupati.
 - b. Pernyataan lain yang harus diisi meliputi :
 - 1) Menyediakan areal tanah bagi penampungan penduduk yang dipindahkan;
 - 2) Membuat rencana penggunaan tanah areal yang dibebaskan/dikuasai disertai rencana pemeliharaan tanah dan lingkungan;
 - 3) Mewajibkan menampung tenaga kerja setempat dalam pelaksanaan proyek;
 - 4) Larangan memindahkan/memperjual belikan izin lokasi tersebut;
 - 5) Berwawasan pembangunan yang berkelanjutan.
8. Untuk kegiatan tersebut dialokasikan waktu sebagai berikut :

No.	Jenis Kegiatan	Waktu
1	Pencatatan permohonan, pemeriksaan berkas dan penyiapan bahan koordinasi	2 hari
2	Proses Koordinasi dan Pertimbangan dari Instansi terkait	8 hari
3	Penyusunan Surat Keputusan	2 hari
4	Penandatanganan Surat Keputusan	2 hari
Jumlah		14 hari

E. Pengawasan Pelaksanaan Pemberian Izin Lokasi dan Pelaporan

1. Tim Koordinasi Penerbitan Izin Lokasi bertugas :
 - a. Melakukan monitoring penyelenggaraan perolehan tanah yang dilakukan oleh pemohon untuk bahan pengawasan pelaporan.

- b. Menyiapkan laporan dan memberikan peringatan tentang penyimpangan-penyimpangan terhadap syarat-syarat yang ditetapkan kepada penerima izin, peringatan dapat dilakukan 3 (tiga) kali.
- c. Mengingatkan akan berakhirnya izin lokasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlakunya izin lokasi berakhir.
- d. Mengevaluasi dan mengkompilasi serta melakukan pengawasan terhadap semua izin lokasi.
- e. Memberikan bimbingan teknis dalam rangka pelaksanaan pemberian izin lokasi.

F. Perpanjangan Izin Lokasi

1. Perpanjangan izin lokasi diberikan 1 (satu) kali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
2. Perpanjangan izin lokasi diterbitkan setelah dilakukan rapat koordinasi.
3. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam persetujuan/penolakan perpanjangan izin lokasi :
 - a. Minimal 25 % (dua puluh lima persen) areal tanah telah diperoleh/dikuasai.
 - b. Kemampuan pengusaha untuk melanjutkan usahanya.

PENJABAT BUPATI LOMBOK UTARA,

RIDWAN HIDAYAT

Lampiran II : Peraturan Bupati Lombok Utara
Nomor : / / Eko /2010
Tanggal :
Tentang : Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi Di Kabupaten Lombok Utara

CONTOH FORMULIR PERMOHONAN IZIN LOKASI

Nomor :
Lamp :
Perihal : **Permohonan Izin Lokasi**

Kepada
Yth. Bupati Lombok Utara
di
Tempat.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama :

Nama Badan Usaha :
Alamat :

Mengajukan permohonan Izin Lokasi atas tanah :

1. Luas :Ha.
2. Letak :
a. Desa :
b. Kecamatan :
3. Status Hak atas Tanah :
4. Penggunaan Sekarang :

Untuk melengkapi permohonan ini kami lampirkan :

1. Akta Pendirian Perusahaan
2. NPWP
3. Gambar Kasar/ Sket lokasi tanah yang dimohon
4. Pernyataan kesanggupan akan memberikan ganti rugi dan atau menyediakan tempat penampungan bagi pemilik tanah yang berhak atas tanah
5. Uraian Rencana Proyek
6. Surat Persetujuan dari Badan Penanaman Modal bagi perusahaan PMA/ PMDN.

Demikian permohonan ini atas perhatian bapak kami sampaikan terima kasih.

.....20.....

Hormat Kami
Pemohon,

Materai
6.000,-

(.....)

Tembusan :

1. Kepala BAPPEDA Kab. Lombok Utara di Tanjung;
2. Kepala BPN Lombok Barat di Gerung;
3. Kepala Dinas PU TAMBEN Kab. Lombok Utara di Tanjung;
4. Kepala DKPPK Kab. Lombok Utara di Gangga;
5. Kepala DISHUBPARKOMINFO Kab. Lombok Utara di Pemenang;
6. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kab. Lombok Utara di Tanjung;
7. Camat setempat
8. Arsip

PENJABAT BUPATI LOMBOK UTARA,

RIDWAN HIDAYAT